



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL  
DAN  
PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH KABUPATEN TEGAL**



**TENTANG  
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN**

**NOMOR : 037/HM.02.04/JT-26/09/2021**

**NOMOR : 4.4/006/1443**

Pada hari ini, **Rabu** Tanggal **Delapan** Bulan **September**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **IKBAL FAIZAL, M.Pd** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di Jalan Merak Nomor 1B Slawi Kulon Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**.
2. **ABDUL GHOFAR ISMAIL, SE** : Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Km. 2 Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

Selanjutnya **Pihak I** dan **Pihak II** secara bersama – sama disebut **Para Pihak** terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pihak I** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan di Kabupaten Tegal.
2. Bahwa **Pihak II** adalah sebuah Organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah yang merupakan gerakan dakwah Islam amar ma'aruf nahi mungkar di kalangan pemuda, beraqidah islam, dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
3. Bahwa **Para Pihak** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan partisipasi pengawasan Pemilu/Pemilihan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **Para Pihak** bersepakat untuk melakukan Kerjasama dalam bidang Pengawasan Partisipatif Pemilu/Pemilihan, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**TUJUAN KERJASAMA**

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang Pengawasan Partisipatif Pemilu/Pemilihan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **Para Pihak** demi kemajuan bersama.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama bersama ini mencakup tentang :

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap tahapan - tahapan Pemilu/Pemilihan.
- (2) Pelaksanaan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu/Pemilihan.
- (3) Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia tentang pengetahuan Pemilu/Pemilihan.
- (4) Kerja sama mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran penuh agar tercipta Pemilu/Pemilihan yang demokratis dan mampu menekan potensi pelanggaran dengan pendekatan pencegahan dan penindakan serta partisipasi aktif melakukan pengawasan dan melaporkan dugaan pelanggaran di wilayah masing – masing.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka **Para Pihak** setuju dan sepakat melaksanakan kegiatan bersama untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang di sepakati oleh **Para Pihak** akan di jabarkan dan dituangkan dalam pembahasan lanjutan/pelaksanaan tersendiri yang disetujui **Para Pihak** dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **Para Pihak**.

**Pasal 4**  
**BENTUK KEGIATAN**

Madrasah Pengawasan Pemilu Partisipatif (MP3)

- (1) Bawaslu sebagai Narasumber dan Penyedia Materi Pelatihan.
- (2) Bawaslu bersedia menandatangani sertifikat peserta yang dinyatakan lulus oleh Panitia.
- (3) PDPM sebagai pihak yang bertanggung jawab menyiapkan peserta, jadwal, tempat serta sarana prasarana pendukung lainnya.
- (4) Alumni Madrasah Pengawasan Pemilu Partisipatif (MP3) dapat membantu giat pengawasan Bila dikemudian hari dibutuhkan Bawaslu.
- (5) Apabila kegiatan tersebut menemui kendala / masalah maka diselesaikan dengan musyawarah.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala sesuatu yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan kepada masing – masing **Para Pihak** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implemetasi Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **Para Pihak**.

**Pasal 7  
LAIN – LAIN**


- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk force majeure adalah:
  - a. bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

**Pasal 8  
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan para pihak.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

**PIHAK I**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL**

**KETUA,**  
  
**HKBAL FAIZAL, M.Pd.**

**PIHAK II**

**PD PEMUDA MUHAMMADIYAH  
KABUPATEN TEGAL**  
**KETUA,**

  
  
**ABDUL GHOFAR ISMAIL, SE**